



**PUTUSAN**  
**Nomor 268/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2037/PJ./2014, tanggal 20 Agustus 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT MELANIA INDONESIA**, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Madras Hulu, Medan, 20152, yang diwakili oleh Adam Christian Quentin James, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52446/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 12 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan banding Pemohon Banding seluruhnya;
2. Meninjau kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00031/207/10/058/11 tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00122/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 7 Agustus

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 268/B/PK/Pjk/2021



2012 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2307/WPJ.07/2012 tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.173.3-058.000 dan menetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp309.517.763,00

2. Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar

- Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 30.951.779,00

3. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp755.972.787,00

4. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp725.021.008,00

5. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan Rp725.021.008,00

6. PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52446/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 12 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2307/WPJ.07/2012 tanggal 03 Desember 2012 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00122/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 7 Agustus 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/10/058/11 tanggal 27 Desember 2011 Masa Pajak Maret 2010 atas nama: PT. Melania Indonesia, NPWP 01.000.173.3.058-000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Madras Hulu, Medan, 20152, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	14.569.825.992,00
Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri	309.517.763,00



Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	1.962.922.270,00
Jumlah seluruh penyerahan	16.842.266.025,00
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	30.951.779,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	755.872.787,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(724.921.008,00)
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	724.921.008,00
PPN yang kurang dibayar	0,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52446/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 12 Mei 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52446/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 12 Mei 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2307/WPJ.07/2012 tanggal 03 Desember 2012 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00122/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 7 Agustus 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/10/058/11 tanggal 27 Desember 2011 Masa Pajak Maret 2010 atas nama: PT. Melania Indonesia, NPWP 01.000.173.3.058-000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Madras Hulu, Medan, 20152, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 268/B/PK/Pjk/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2307/WPJ.07/2012 tanggal 03 Desember 2012 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00122/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 7 Agustus 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/10/058/11 tanggal 27 Desember 2011 Masa Pajak Maret 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.173.3.058-000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp29.697.434,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp29.697.434,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 268/B/PK/Pjk/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sepanjang koreksinya tidak dapat dipertahankan tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena substansinya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pajak dengan pertimbangan hukum atas koreksinya Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pajak Masukan atas kegiatan menghasilkan Barang Strategis berupa Bubuk Teh dan *Ribbed Smoke Sheet* yang jelas-jelas merupakan barang kena pajak termasuk dalam lingkup kegiatan, penyerahan maupun pemanfaatan yang diatur oleh ketentuan umum yang mengatur tentang penyerahan barang kena pajak, sehingga Pajak Masukan dapat dikreditkan sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *Juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 268/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	Rp	14.569.825.992,00
Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	309.517.763,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	1.962.922.270,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	16.842.266.025,00
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	30.951.779,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	755.872.787,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	Rp	(724.921.008,00)
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	724.921.008,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 268/B/PK/Pjk/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)